



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0154/Pdt.G/2014/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara “Cerai Gugat” antara :

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, semula Tergugat sekarang PEMBANDING;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN JOMBANG, semula Penggugat sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1655/Pdt.G/2012/PA.Jbg tanggal 27 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1435 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menyampaikan salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jombang, bahwa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 25 Pebruari 2014 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut di atas, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan patut;

Membaca memori banding Pembanding yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 21 Maret 2014 dan kontra memori banding Terbanding yang telah diterima Panitera Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 01 April 2014;

Membaca berita acara pemeriksaan berkas perkara banding, bahwa Pembanding semula Tergugat telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 21 Maret 2014 dan Terbanding semula Penggugat telah memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 18 Maret 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut di atas dalam eksepsi ini dan hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya adalah sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jombang dalam perkara a quo yang amarnya "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING)" dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan cerai Penggugat sekarang Terbanding adalah mohon dijatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam gugatan cerai ini adalah Penggugat tidak senang lagi kepada Tergugat dan enggan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga dengan Tergugat, karena semenjak tiga tahun terakhir antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding mulai terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah, jarang memberikan nafkah lahir batin, serta telah menyatakan cerai kepada Penggugat dan kemudian pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun, karena Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jombang telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali di dalam rumah tangganya tetapi tidak berhasil, karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan telah dilakukan pula mediasi melalui mediator tetapi juga tidak berhasil atau gagal, sehingga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat sekarang Pembanding membantah dalil-dalil Penggugat, sehingga Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat harus pula membuktikan bantahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, yang dibawah sumpahnya kedua saksi menyatakan yang saling bersesuaian antara lain antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun sampai sekarang dan sudah tidak ada saling komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan jawaban, tidak lagi datang menghadiri sidang, sehingga tidak membuktikan bantahannya, maka dengan demikian bantahannya menjadi sia-sia, tidak beralasan dan tidak berdasar, karena itu Tergugat harus dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat, demikian pula memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat menjadi sia-sia pula dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi di atas apabila dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tidak senang lagi kepada Tergugat dan enggan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangganya dengan Tergugat, telah cukup menjadi fakta bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, sehingga dapat menjadi alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Jombang secara ex officio telah memerintahkan Paniteranya untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sebagaimana bunyi amar putusan dictum 3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Pengadilan Agama Jombang tidak menunjuk secara jelas dan kongkrit di wilayah mana Pegawai Pencatat Nikah bertugas, sedang putusan harus jelas dan kongkrit, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Surabaya perlu memperbaiki amar putusan dictum 3 tersebut di atas sehingga berbunyi : "Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah memperoleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu”;

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari Bupati Jombang berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 868/21/415.42/2013 tanggal 22 Januari 2013, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sepanjang tidak dipertimbangkan lagi yang lainnya, maka putusan Pengadilan Agama Jombang tersebut di atas sudah tepat dan benar serta telah memenuhi ketentuan hukum formil dan materiil, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan amar dictum 3 sehingga amar putusan selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1655/Pdt.G/2012/ PA.Jbg tanggal 27 Nopember 2013 Miladiyah bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 23 Muharam 1435 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jombang untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.131.000,- (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari SENIN tanggal 26 Mei 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WIYOTO, SH., dan Drs. H. MOH. CHAMID, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 April 2014 Nomor 0154/Pdt.G/2014/PTA.Sby, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh CHALIMAH TUZUHRO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. WIYOTO, SH.

Drs. H. MOH. CHAMID, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian biaya perkara :

Untuk salinan yang sama bunyinya

- Biaya Proses : Rp. 139.000,-

Oleh :

- Redaksi : Rp. 5.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

- Meterai : Rp. 6.000,-

SURABAYA,

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)